



WALIKOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
NOMOR 191 TAHUN 2020  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
NOMOR 835 TAHUN 2018 TENTANG FORUM EKONOMI KREATIF  
KOTA BANJARMASIN MASA BAKTI 2018- 2021

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pengembangan ekonomi kreatif di Kota Banjarmasin, perlu membentuk Forum Ekonomi Kreatif Kota Banjarmasin;
- b. bahwa dengan terjadinya perubahan susunan keanggotaan maka Surat Keputusan Walikota Nomor 835 Tahun 2018 tentang Forum Ekonomi Kreatif Kota Banjarmasin Masa Bakti 2018-2021 perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan dengan Keputusan Walikota tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor 835 tentang Forum Ekonomi Kreatif Kota Banjarmasin Masa Bakti 2018-2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  4. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  7. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
  8. Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2015 tentang Badan Ekonomi Kreatif, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 No 7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden nomor 72 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden nomor 6 Tahun 2015 tentang Badan Ekonomi Kreatif

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 139);

9. Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Tahun 2018-2025;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2005 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 4);

13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin(Lembaran Daerah Kota Banjarmasin tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin No 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin tahun 2019 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Perubahan Atas Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor 835 Tahun 2018 tentang Forum Ekonomi Kreatif Kota Banjarmasin Masa Bakti 2018-2021 dengan susunan pengurus sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 10 Januari 2020  
WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
NOMOR 191 TAHUN 2020  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA  
BANJARMASIN NOMOR 835 TENTANG FORUM  
EKONOMI KREATIF KOTA BANJARMASIN  
MASA BAKTI 2018 -2021

SUSUNAN PENGURUS FORUM EKONOMI KREATIF KOTA BANJARMASIN  
MASA BAKTI 2018 - 2021

- Dewan Pembina (Pengarah) : 1. Walikota Banjarmasin  
2. Wakil Walikota Banjarmasin  
3. Ketua Dekranasda Kota Banjarmasin
- Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin
- Ketua Umum : Assisten Perekonomian dan Pembangunan
- Sekretaris : Kepala Barenlitbangda Kota Banjarmasin
- Ketua Harian : Rasyid Ridha
- Wakil Ketua Harian I : Maya Edalia
- Wakil Ketua Harian II : Salahuddin Bahri, SE
- Wakil Ketua Harian III : Farid Fathurahman

1. Komisi Riset Edukasi dan Pengembangan :
1. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian
  2. Kabid Pengembangan Pemuda Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
  3. Kabid Pengembangan Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
  4. Kabid Usaha Mikro Dinas Koperasi,UM dan Tenaga Kerja
  5. Dr. H. Ahmad Yunani, SE, M.Si
  6. Akhsanul Rahmatullah, SE, ME
  7. Sri Hidayah. MSc
  8. Muhammad Arifin
  9. Rekka Rahayu
  10. Arifin Noor. A
  11. Aulia Akhrian Syahidi, M.Kom
  12. Rizki Zainal

2. Komisi Akses Permodalan dan Pemasaran :
  1. Kepala Dinas Koperasi UM dan Tenaga Kerja
  2. Kabid Perencanaan Pengembangan Investasi dan Promosi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
  3. Kabid Koperasi Dinas Koperasi UM dan Tenaga Kerja
  4. Kasubbid Pengembangan Usaha Daerah, Keuangan dan Ketenagakerjaan
  5. Bank Indonesia
  6. Bank Kalsel
  7. Bank Rakyat Indonesia
  8. BNI 46
  9. Iwan Ramadhan, S.Sos, M.Si
  
3. Komisi Infrastruktur:
  1. Kabid Perencanaan Ekonomi dan Budaya Barenlitbangda,
  2. Kabid Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Kewilayahan Barenlitbangda
  3. Ridha Rezeqi Rahman
  4. Ade Hidayat
  
4. Komisi Pemasaran dan Promosi :
  1. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
  2. Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Setdako,
  3. Kabid Pemasaran Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
  4. Kabid SDM Dinas Kebudayaan dan Pariwisata,
  5. Kabid Kebudayaan Dinas Kebudayaan dan pariwisata
  6. Kabid Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik,
  7. Kasubbid Perdagangan Perindustrian dan Penanaman Modal Barenlitbangda,
  8. Kabid Perdagangan Dinas Perdagangan dan Perindustrian,
  9. Kasubbid Ketahanan Pangan, Budaya dan Pariwisata Barenlitbangda,
  10. Dekranasda Kota Banjarmasin
  11. Diana Rosianti
  
5. Komisi Hak Atas Kekayaan dan Regulasi :
  1. Kepala Bagian Hukum Setdako Banjarmasin
  2. Kabid Perindustrian Dinas Perdagangan dan Perindustrian

6. Komisi Kerjasama Antar Lembaga :

1. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setdako Banjarmasin,
2. Staf Bidang Perencanaan Ekonomi dan Budaya Barenlitbangda,
3. Muhammad Rizki Zainal

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA